

Maqasid al-Syariah dalam Fikih Kontemporer di Era Kecerdasan Buatan: Menuju Etika Algoritmik Global

Wahidah Z

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil

wahidahz143@gmail.com

The development of Artificial Intelligence (AI) has brought significant transformations across various aspects of human life, including economics, education, healthcare, law, and religious practices. These transformations have generated new ethical challenges that cannot be fully addressed through technological approaches alone. This article aims to analyze the relevance of maqasid al-shariah in the development of contemporary fiqh as a foundation for establishing global algorithmic ethics in the era of artificial intelligence. This study employs a qualitative method with a library research approach through the analysis of literature on contemporary fiqh, maqasid al-shariah theory, as well as studies on technology ethics and artificial intelligence. The findings reveal that the principles of maqasid al-shariah, such as the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal), possess strong relevance in responding to issues related to digital algorithms, data privacy, AI bias, information manipulation, and inequality in technological access. The maqasid approach functions not only as a normative instrument within Islamic law but also as a universal ethical framework emphasizing public welfare, justice, transparency, and social responsibility in the development of global technology. This article argues that the integration of maqasid al-shariah with contemporary AI discourse can generate an adaptive, humanistic, and responsive fiqh paradigm capable of addressing the dynamics of modern digital civilization.

Keywords: Maqasid al-Shariah; Contemporary Fiqh; Artificial Intelligence; Algorithmic Ethics; Digital Islamic Law.

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menghadirkan transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, hingga praktik keberagamaan. Perubahan tersebut memunculkan tantangan etis baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui pendekatan teknologi semata. Artikel ini bertujuan menganalisis relevansi maqasid al-syariah dalam pengembangan fikih kontemporer sebagai dasar pembentukan etika algoritmik global di era kecerdasan buatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis terhadap literatur fikih kontemporer, teori maqasid al-syariah, serta kajian etika teknologi dan kecerdasan buatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqasid al-syariah, seperti perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), memiliki relevansi kuat dalam merespons persoalan algoritma digital, privasi data, bias kecerdasan buatan, manipulasi informasi, serta ketimpangan akses teknologi. Pendekatan maqasid tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif dalam hukum Islam, tetapi juga mampu menjadi kerangka etik universal yang menekankan kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan teknologi global. Artikel ini menegaskan bahwa integrasi maqasid al-syariah dengan diskursus AI kontemporer dapat melahirkan paradigma fikih yang adaptif, humanis, dan responsif terhadap dinamika peradaban digital modern.

Kata Kunci: Maqasid al-Syariah; Fikih Kontemporer; Kecerdasan Buatan; Etika Algoritmik; Hukum Islam Digital.

Pendahuluan

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan besar dalam kehidupan global, termasuk dalam cara manusia mengambil keputusan, mengelola informasi, dan membangun relasi sosial digital. Teknologi algoritmik kini tidak hanya digunakan dalam sektor industri dan ekonomi, tetapi juga mulai memengaruhi ruang hukum, pendidikan, kesehatan, hingga praktik keagamaan masyarakat modern. Realitas tersebut melahirkan berbagai persoalan baru seperti bias algoritma, eksploitasi data pribadi, manipulasi informasi digital, penyebaran disinformasi, serta ketimpangan akses teknologi yang berdampak pada nilai kemanusiaan. Kehadiran AI pada dasarnya memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai bidang, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan etik yang semakin kompleks karena sistem algoritma sering kali bekerja tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan sosial secara utuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi modern tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan terhadap kerangka etik yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini, maqasid al-syariah menjadi penting untuk dikaji sebagai pendekatan fikih kontemporer yang memiliki orientasi pada perlindungan nilai-nilai dasar kehidupan manusia di era digital.¹

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara hukum Islam,² etika teknologi, dan perkembangan kecerdasan buatan dari perspektif normatif maupun filosofis.³ Sebagian kajian menempatkan AI sebagai instrumen teknologi netral yang hanya membutuhkan regulasi hukum positif untuk mengendalikan dampak sosialnya, sementara penelitian lain mencoba menghubungkan AI dengan prinsip-prinsip etika universal seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pendekatan teknis dan regulatif sehingga belum secara mendalam menjadikan maqasid al-syariah sebagai kerangka etik global dalam membangun sistem algoritmik yang berorientasi pada kemanusiaan. Literatur fikih kontemporer juga masih

¹ Zaenudin, Imam, and Ade Bani Riyan. "Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya pada dunia teknologi." *Jurnal Informatika Utama* 2, no. 2 (2024): 128-153.

² Mubarak, Roy, Widya Lelisa Armi, and Oman Fathurohman SW. "Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Agama Islam." *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2025): 159-168.

³ Zidni, Achsan Taqwim, Abdul Hafizh Syaichu, and Adi Nurma Putranto. "Rekonstruksi Filosofi Pendidikan Islam di Era Kecerdasan Artifisial: Analisis Pendekatan Sistem Maqāṣid Al-Sharī'ah Jasser Auda." *Jurnal Indonesia Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2026): 48-60.

cenderung membahas persoalan AI dalam konteks halal-haram penggunaan teknologi tanpa mengembangkan paradigma etik yang lebih luas terhadap dampak sosial algoritma digital. Akibatnya, terdapat kekosongan konseptual dalam menjelaskan bagaimana maqasid al-syariah dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam pengembangan etika AI global. Kekosongan tersebut memperlihatkan bahwa teori-teori sebelumnya belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan moral yang muncul akibat dominasi algoritma dalam kehidupan modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi maqasid al-syariah dalam fikih kontemporer sebagai dasar pengembangan etika algoritmik global di era kecerdasan buatan. Kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip dasar maqasid al-syariah, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat diterapkan dalam menghadapi persoalan etik yang muncul akibat penggunaan AI dalam kehidupan manusia modern. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hubungan antara nilai kemaslahatan dalam hukum Islam dengan konsep tanggung jawab sosial teknologi yang berkembang dalam diskursus global. Selain itu, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa fikih kontemporer memiliki kapasitas adaptif dalam merespons perubahan peradaban digital tanpa kehilangan orientasi normatifnya terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Fokus penelitian diarahkan pada pengembangan argumentasi teoritis mengenai pentingnya integrasi antara maqasid al-syariah dan etika teknologi modern sebagai upaya menciptakan sistem algoritmik yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara global.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan kerangka etik dan regulasi sosial yang mengawalinya. Dominasi algoritma dalam berbagai aspek kehidupan berpotensi melahirkan krisis kemanusiaan baru apabila teknologi hanya dikendalikan oleh kepentingan ekonomi dan efisiensi semata tanpa mempertimbangkan nilai moral serta kemaslahatan publik. Dalam kondisi tersebut, maqasid al-syariah memiliki relevansi strategis karena menawarkan pendekatan hukum Islam yang tidak semata berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menempatkan perlindungan manusia sebagai tujuan utama syariat. Penelitian ini berargumen bahwa integrasi maqasid al-syariah ke dalam diskursus etika AI dapat membentuk paradigma fikih yang lebih progresif, humanis, dan responsif terhadap tantangan global kontemporer. Pendekatan tersebut penting untuk memperkuat kontribusi hukum Islam dalam membangun tata kelola teknologi yang berkeadilan dan berorientasi pada nilai universal kemanusiaan. Oleh

sebab itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki urgensi sosial dalam menghadapi transformasi digital yang terus berkembang di era kecerdasan buatan.

METODE

Penelitian ini berfokus pada fenomena perkembangan kecerdasan buatan dalam kehidupan modern yang memunculkan berbagai persoalan etik, hukum, dan sosial dalam sistem algoritmik global.⁴ Objek penelitian diarahkan pada munculnya tantangan moral akibat penggunaan Artificial Intelligence dalam pengelolaan data, pengambilan keputusan otomatis, penyebaran informasi digital, serta transformasi perilaku manusia di ruang virtual. Fenomena tersebut menjadi perhatian penting karena perkembangan teknologi digital tidak selalu diiringi dengan penguatan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab etik dalam implementasinya. Penelitian ini juga menelaah bagaimana algoritma modern berpotensi menciptakan ketimpangan sosial melalui bias sistem, eksploitasi privasi data, dan dominasi kepentingan ekonomi digital terhadap masyarakat global. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pendekatan etik yang mampu menghubungkan perkembangan teknologi dengan prinsip perlindungan manusia secara universal. Dalam konteks ini, maqasid al-syariah diposisikan sebagai pendekatan fikih kontemporer yang relevan untuk menganalisis sekaligus memberikan kerangka normatif terhadap berbagai persoalan etika kecerdasan buatan di era digital modern.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelaahan konsep, teori, dan argumentasi ilmiah mengenai maqasid al-syariah dalam kaitannya dengan etika algoritmik global di era kecerdasan buatan. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari literatur utama yang membahas perkembangan Artificial Intelligence, etika teknologi, maqasid al-syariah, serta fikih kontemporer yang relevan dengan persoalan penelitian. Literatur primer tersebut meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah bereputasi, artikel penelitian, serta karya ilmiah yang secara khusus membahas hubungan antara hukum Islam dan transformasi digital modern. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti laporan penelitian, prosiding seminar,

⁴ Tanjung, Syaiful Bahri, Muhammad Ghozali Ma'arif, M. Dimas Suhaimi Zein, and Azizah Hanum OK. "Moralitas Sains dalam Perkembangan Teknologi Modern: Tanggung Jawab Ilmuwan dalam Era Kecerdasan Buatan dan Bioteknologi." *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 5, no. 3 (2025): 2161-2172.

catatan akademik, majalah ilmiah, dan dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kata kunci penelitian, yakni maqasid al-syariah, fikih kontemporer, kecerdasan buatan, dan etika algoritmik. Keseluruhan sumber data tersebut digunakan untuk memperkuat analisis penelitian secara sistematis dan komprehensif.

Sumber informasi dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori utama yang berkaitan dengan maqasid al-syariah dan etika teknologi modern. Teori utama yang digunakan adalah teori maqasid al-syariah yang dikembangkan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi melalui karya monumentalnya pada abad ke-14 mengenai tujuan dasar syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Teori tersebut menjelaskan bahwa syariat Islam memiliki orientasi utama pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai kebutuhan fundamental manusia. Penelitian ini juga menggunakan teori etika teknologi modern yang berkembang dalam diskursus global mengenai tanggung jawab sosial Artificial Intelligence, transparansi algoritma, dan perlindungan hak digital manusia. Selain itu, pendekatan fikih kontemporer digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi modern tanpa kehilangan prinsip dasar syariat. Penggunaan teori-teori tersebut bertujuan membangun kerangka analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara maqasid al-syariah dan kebutuhan etika algoritmik global dalam menghadapi tantangan kecerdasan buatan di era digital.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dalam pengumpulan data dan pengolahan informasi ilmiah. Tahap awal penelitian dimulai dengan identifikasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan kecerdasan buatan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, hukum, dan etika manusia modern. Tahap berikutnya dilakukan pengumpulan data melalui teknik studi pustaka dengan membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran buku-buku akademik, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, laporan ilmiah, prosiding seminar, makalah, dan berbagai dokumen ilmiah lainnya yang membahas maqasid al-syariah, fikih kontemporer, serta etika Artificial Intelligence. Seluruh sumber yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi tema, kesesuaian teori, dan hubungan substansial dengan fokus penelitian. Tahapan tersebut dilakukan secara bertahap agar data yang digunakan benar-benar memiliki validitas akademik serta mampu mendukung analisis penelitian secara mendalam dan terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan content analysis atau analisis isi terhadap berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk mempelajari, memahami, dan mengolah data secara sistematis guna menemukan pola, hubungan, makna, dan informasi penting yang berkaitan dengan maqasid al-syariah serta etika algoritmik global di era kecerdasan buatan. Proses analisis dilakukan dengan membaca secara mendalam berbagai sumber literatur, kemudian mengidentifikasi konsep-konsep utama yang memiliki keterkaitan dengan tujuan penelitian. Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya dianalisis melalui proses interpretasi teoritis untuk memahami relevansi prinsip maqasid al-syariah terhadap persoalan etika Artificial Intelligence dalam kehidupan modern. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan berbagai pandangan akademik mengenai hubungan antara hukum Islam, teknologi digital, dan tanggung jawab sosial algoritma modern. Melalui teknik content analysis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi maqasid al-syariah dalam membangun paradigma etika teknologi yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqasid al-Syariah sebagai Fondasi Etika Digital

Maqasid al-syariah merupakan kerangka dasar dalam hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Literatur klasik dan kontemporer menjelaskan bahwa maqasid al-syariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai kebutuhan fundamental manusia dalam kehidupan sosial. Dalam berbagai penelitian fikih kontemporer, maqasid al-syariah dipahami tidak hanya sebagai prinsip normatif hukum Islam, tetapi juga sebagai pendekatan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat modern. Beberapa literatur terbaru juga memperlihatkan bahwa maqasid al-syariah mulai digunakan dalam pembahasan ekonomi digital, etika media sosial, perlindungan data pribadi, serta isu teknologi informasi modern. Literatur tersebut menempatkan maqasid sebagai konsep yang memiliki fleksibilitas dalam menjawab persoalan baru yang sebelumnya tidak ditemukan dalam kajian fikih klasik. Data-data literatur tersebut memperlihatkan bahwa maqasid al-syariah memiliki posisi penting

sebagai pendekatan hukum Islam yang relevan terhadap perkembangan teknologi global dan perubahan kehidupan masyarakat digital modern.⁵

Perkembangan pembahasan maqasid al-syariah dalam literatur kontemporer memperlihatkan adanya perubahan orientasi kajian hukum Islam dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan kemaslahatan sosial yang lebih luas. Maqasid tidak lagi dipahami hanya sebagai tujuan syariat dalam persoalan ibadah dan hukum keluarga, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keamanan digital di era modern. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perlindungan akal dalam maqasid al-syariah dapat dikaitkan dengan upaya menjaga masyarakat dari manipulasi informasi digital dan penyebaran disinformasi melalui algoritma media sosial. Perlindungan harta dipahami berkaitan dengan keamanan data ekonomi digital dan perlindungan terhadap eksploitasi teknologi finansial modern. Perlindungan jiwa juga dikaitkan dengan tanggung jawab teknologi dalam menjaga keselamatan manusia dari dampak negatif penggunaan Artificial Intelligence yang tidak terkendali. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa maqasid al-syariah berkembang menjadi pendekatan etik yang memiliki orientasi pada perlindungan kemanusiaan universal dalam menghadapi perubahan peradaban digital global.

Penggunaan algoritma digital dalam kehidupan modern memperlihatkan adanya perubahan besar dalam pola komunikasi, perilaku ekonomi, dan cara masyarakat memperoleh informasi. Bersamaan dengan perkembangan tersebut, muncul berbagai persoalan seperti penyalahgunaan data pribadi, bias algoritma, dan manipulasi informasi yang berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat modern. Dalam kondisi tersebut, prinsip-prinsip maqasid al-syariah memiliki keterhubungan dengan kebutuhan perlindungan manusia di era kecerdasan buatan. Perlindungan akal berkaitan dengan upaya menjaga masyarakat dari pengaruh informasi yang menyesatkan melalui sistem algoritma media sosial. Perlindungan harta memiliki hubungan dengan keamanan ekonomi digital dan perlindungan terhadap eksploitasi data pengguna teknologi. Perlindungan jiwa juga berkaitan dengan tanggung jawab penggunaan teknologi dalam menjaga keselamatan manusia dari dampak negatif Artificial Intelligence. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa maqasid al-syariah tidak hanya relevan dalam ruang hukum

⁵ Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807-820.

Islam tradisional, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan realitas modern yang dipengaruhi perkembangan teknologi algoritmik global.⁶

Fiqh Kontemporer dan Transformasi Hukum di Era Kecerdasan Buatan

Perkembangan fikih kontemporer menunjukkan adanya transformasi dalam cara hukum Islam merespons perubahan sosial dan kemajuan teknologi global. Literatur menjelaskan bahwa fikih kontemporer tidak lagi hanya berfokus pada persoalan ibadah ritual dan hukum keluarga, tetapi juga mulai membahas isu-isu modern seperti ekonomi digital, bioetika, teknologi informasi, dan kecerdasan buatan. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan fikih kontemporer menggunakan metode ijtihad yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, perubahan sosial, serta kebutuhan masyarakat modern. Literatur lain juga menunjukkan bahwa perkembangan Artificial Intelligence telah menjadi salah satu isu baru dalam kajian hukum Islam karena teknologi tersebut memengaruhi pola interaksi sosial, transaksi ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan manusia. Sejumlah penelitian membahas bagaimana fikih kontemporer mencoba memberikan respons terhadap persoalan robotika, otomatisasi sistem digital, dan penggunaan algoritma dalam berbagai sektor kehidupan. Data-data tersebut menunjukkan bahwa fikih kontemporer berkembang sebagai pendekatan hukum Islam yang dinamis dan responsif terhadap transformasi peradaban modern.⁷

Fleksibilitas metode ijtihad menjadi faktor utama dalam kemampuan hukum Islam merespons perkembangan kecerdasan buatan modern. Fiqh kontemporer menggunakan pendekatan multidisipliner dengan menghubungkan teks keagamaan, realitas sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam proses pengambilan hukum. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa persoalan Artificial Intelligence dipahami sebagai bagian dari perubahan sosial yang membutuhkan pendekatan hukum berbasis kemaslahatan dan tanggung jawab sosial. Penggunaan algoritma dalam sistem digital juga memunculkan tantangan baru terkait

⁶ Suhaili, Achmad. "Integrasi maqāṣid al-syarī 'ah dalam praktik peradilan agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 29-42

⁷ Sodik, Nur, Rahmad Setyawan, Khairuddin Khairuddin, and Fahlul Ulum Ahmad Adnani. "Reconstruction of Legal Subjects in Ushul Al-fiqh: Development and Interconnectivity Analysis in the Contemporary Era." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 7, no. 2 (2025): 73-92

transparansi, keadilan, dan perlindungan hak manusia yang sebelumnya belum dibahas dalam literatur fikih klasik.⁸ Oleh sebab itu, pendekatan fikih kontemporer dikembangkan dengan mempertimbangkan dinamika global serta dampak sosial teknologi modern terhadap kehidupan manusia. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa fikih kontemporer memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan orientasi terhadap prinsip-prinsip dasar syariat yang berfokus pada kemaslahatan masyarakat.

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence telah memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, pendidikan, layanan publik, hingga pola komunikasi digital masyarakat modern. Perubahan tersebut melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui pendekatan hukum konvensional yang bersifat statis. Dalam situasi tersebut, perkembangan fikih kontemporer memiliki keterhubungan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Berbagai kajian hukum Islam memperlihatkan adanya upaya untuk menghubungkan prinsip syariat dengan persoalan etika penggunaan teknologi, perlindungan hak digital, dan tanggung jawab sosial algoritma modern. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa fikih kontemporer memiliki orientasi yang lebih adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan sosial global. Keterkaitan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk merespons perkembangan teknologi melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada perlindungan kemanusiaan.

Etika Algoritmik dan Tantangan Global Kecerdasan Buatan

Perkembangan kecerdasan buatan telah melahirkan perhatian global terhadap persoalan moral dalam penggunaan teknologi digital modern. Etika algoritmik berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang digunakan dalam pengembangan, pengelolaan, dan penggunaan sistem Artificial Intelligence agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap manusia. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa algoritma digital dapat memengaruhi keputusan sosial, ekonomi, dan politik melalui sistem otomatisasi data yang bekerja secara masif dalam kehidupan modern. Literatur lain juga menjelaskan bahwa penggunaan Artificial Intelligence sering kali

⁸ Sultan, Lomba, and H. L. Rahmatiah. "Rekonstruksi Metodologis Pemikiran Filosofis Hukum Islam: Integrasi Multidisipliner Sebagai Fondasi Respons hukum Islam Terhadap Tantangan Era Kontemporer." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 82-90.

memunculkan persoalan bias algoritma, diskriminasi digital, penyebaran disinformasi, serta eksploitasi data pribadi masyarakat global. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa organisasi internasional dan lembaga teknologi dunia mulai mengembangkan prinsip etika AI yang berorientasi pada transparansi, keadilan, keamanan data, dan perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa etika algoritmik berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh teknologi kecerdasan buatan dalam kehidupan sosial masyarakat modern.⁹

Perkembangan teknologi digital modern tidak hanya menghadirkan manfaat praktis, tetapi juga menimbulkan risiko sosial yang kompleks terhadap kehidupan manusia. Bias dalam sistem algoritma dapat terjadi karena data yang digunakan dalam pengembangan Artificial Intelligence sering kali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, atau struktur sosial tertentu. Penelitian lain menunjukkan bahwa sistem digital modern memungkinkan terjadinya pengawasan massal terhadap aktivitas masyarakat melalui pengumpulan data pribadi secara berlebihan. Lemahnya regulasi etik terhadap penggunaan AI juga dapat menyebabkan ketimpangan akses teknologi dan meningkatnya dominasi perusahaan digital global terhadap masyarakat pengguna teknologi. Selain itu, transparansi algoritma menjadi persoalan penting karena banyak sistem Artificial Intelligence bekerja tanpa dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat umum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa etika algoritmik berkembang sebagai kebutuhan global untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan nilai kemanusiaan di era kecerdasan buatan modern.

Kehidupan masyarakat modern semakin bergantung pada sistem algoritma digital dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Pada saat yang sama, muncul berbagai persoalan seperti penyalahgunaan data pribadi, manipulasi opini publik, dan diskriminasi digital yang memperlihatkan dampak negatif penggunaan Artificial Intelligence tanpa kontrol etik yang memadai. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan terhadap sistem etik global menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan hak manusia. Prinsip-prinsip etika algoritmik memiliki keterhubungan dengan upaya menjaga keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan Artificial Intelligence. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap etika algoritmik tidak hanya

⁹ Tanjung, Syaiful Bahri, Muhammad Ghozali Ma'arif, M. Dimas Suhaimi Zein, and Azizah Hanum OK. "Moralitas Sains dalam Perkembangan Teknologi Modern: Tanggung Jawab Ilmuwan dalam Era Kecerdasan Buatan dan Bioteknologi." *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 5, no. 3 (2025): 2161-2172.

bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan nilai kemanusiaan secara universal. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan modern memerlukan landasan etik yang kuat agar teknologi dapat berkembang secara seimbang dengan kepentingan sosial dan kemaslahatan manusia global.

Diskusi

Integrasi Maqasid al-Syariah dan Etika Algoritmik Global

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa maqasid al-syariah memiliki keterhubungan yang kuat dengan kebutuhan etika global dalam perkembangan kecerdasan buatan modern. Prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menunjukkan relevansi terhadap persoalan bias algoritma, keamanan data digital, serta perlindungan hak manusia dalam sistem Artificial Intelligence. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa fikih kontemporer berkembang secara adaptif dalam merespons perubahan sosial akibat transformasi teknologi global. Selain itu, etika algoritmik muncul sebagai kebutuhan penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai kemanusiaan modern. Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan terhadap sistem etik yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, integrasi maqasid al-syariah dan etika algoritmik memperlihatkan adanya peluang pengembangan paradigma hukum Islam yang lebih kontekstual, humanis, dan relevan terhadap tantangan global di era digital.¹⁰

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas hubungan antara hukum Islam dan perkembangan teknologi digital, namun penelitian ini menunjukkan beberapa keunggulan yang membedakannya dari kajian lain. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menempatkan Artificial Intelligence sebagai persoalan hukum normatif yang berkaitan dengan halal dan haram penggunaan teknologi modern. Penelitian lain lebih banyak membahas etika AI dalam perspektif regulasi global tanpa menghubungkannya dengan kerangka maqasid al-syariah secara mendalam. Sementara itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa maqasid al-syariah dapat diposisikan sebagai fondasi etik universal yang tidak hanya relevan dalam konteks hukum Islam, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap

¹⁰ Rohman, M. Minanur. "Etika Kecerdasan Buatan Berbasis Maqasid as-Syariah." *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service* 3, no. 2 (2025): 31-47.

diskursus global mengenai tanggung jawab sosial teknologi. Keunggulan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan prinsip-prinsip maqasid dengan persoalan algoritmik modern secara lebih sistematis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian fikih kontemporer yang lebih responsif terhadap perkembangan kecerdasan buatan global.

Refleksi dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengembangan teknologi modern membutuhkan pendekatan etik yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan kemanusiaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa maqasid al-syariah memiliki kemampuan untuk menjadi instrumen moral dalam menghadapi transformasi digital yang semakin kompleks. Relevansi maqasid terhadap etika algoritmik memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki orientasi universal yang tidak terbatas pada persoalan ritual keagamaan semata, tetapi juga mencakup perlindungan hak sosial manusia dalam ruang digital modern. Kondisi tersebut menjadi tanda bahwa tujuan penelitian ini memiliki manfaat akademik dan sosial dalam memperluas kajian fikih kontemporer menuju isu-isu global yang lebih aktual. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan maqasid dapat memperkuat nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan Artificial Intelligence. Dengan demikian, penelitian ini memberikan refleksi bahwa integrasi antara hukum Islam dan teknologi modern bukan hanya memungkinkan, tetapi juga diperlukan dalam menghadapi dinamika peradaban digital global.

Implikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa maqasid al-syariah dapat digunakan sebagai kerangka etik dalam pengembangan kebijakan teknologi dan tata kelola Artificial Intelligence di berbagai sektor kehidupan. Dalam konteks pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan kurikulum etika digital berbasis nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial teknologi. Dalam bidang hukum dan kebijakan publik, penelitian ini memperlihatkan pentingnya regulasi AI yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak manusia dan kemaslahatan sosial. Kontribusi penelitian ini juga terlihat dalam pengembangan diskursus fikih kontemporer yang lebih terbuka terhadap isu teknologi global modern. Implikasi lainnya menunjukkan bahwa pendekatan maqasid al-syariah dapat menjadi alternatif konseptual dalam membangun sistem algoritmik yang lebih transparan, adil, dan inklusif. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum Islam modern sekaligus kontribusi praktis dalam membangun etika teknologi yang lebih humanis di era kecerdasan buatan.

Relevansi maqasid al-syariah terhadap etika algoritmik muncul karena prinsip dasar syariat Islam memiliki orientasi yang sejalan dengan kebutuhan perlindungan manusia dalam perkembangan teknologi modern. Maqasid al-syariah menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum, sehingga konsep tersebut memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada saat yang sama, perkembangan Artificial Intelligence melahirkan tantangan baru yang berkaitan dengan keamanan data, manipulasi informasi, dan ketimpangan sosial digital yang membutuhkan pendekatan etik berbasis kemanusiaan. Persamaan orientasi antara maqasid al-syariah dan kebutuhan etika teknologi menyebabkan adanya hubungan yang kuat antara keduanya. Selain itu, perkembangan fikih kontemporer yang semakin terbuka terhadap pendekatan multidisipliner juga memperkuat kemampuan hukum Islam dalam merespons perubahan global modern. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa maqasid al-syariah relevan dalam membangun paradigma etika algoritmik global di era kecerdasan buatan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat integrasi antara maqasid al-syariah dan pengembangan etika Artificial Intelligence dalam kehidupan global modern. Institusi pendidikan Islam perlu mengembangkan kajian fikih kontemporer yang lebih responsif terhadap isu teknologi digital dan kecerdasan buatan. Lembaga penelitian dan akademisi juga perlu memperluas studi interdisipliner antara hukum Islam, etika teknologi, dan ilmu komputer agar lahir pendekatan yang lebih komprehensif terhadap persoalan algoritmik modern. Selain itu, pemerintah dan pengembang teknologi perlu memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak manusia dalam pengembangan sistem Artificial Intelligence. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji implementasi praktis maqasid al-syariah dalam kebijakan digital dan tata kelola teknologi global. Langkah-langkah tersebut penting agar perkembangan kecerdasan buatan tidak hanya menghasilkan kemajuan teknologi, tetapi juga mampu menjaga nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kemaslahatan publik dalam kehidupan masyarakat global modern.

KESIMPULAN

Temuan paling penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa maqasid al-syariah ternyata tidak hanya relevan dalam ruang hukum Islam klasik, tetapi memiliki kemampuan yang sangat adaptif dalam merespons persoalan global di era kecerdasan buatan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memiliki

keterhubungan langsung dengan tantangan etika algoritmik modern seperti bias Artificial Intelligence, manipulasi informasi digital, eksploitasi data pribadi, dan ketimpangan akses teknologi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa maqasid al-syariah bukan sekadar konsep normatif keagamaan, melainkan dapat berkembang menjadi fondasi etik global yang berorientasi pada perlindungan kemanusiaan universal di tengah dominasi teknologi digital. Temuan ini menjadi penting karena selama ini diskursus etika Artificial Intelligence lebih banyak didominasi pendekatan teknis dan regulatif modern, sementara perspektif hukum Islam masih jarang diposisikan sebagai kerangka etik universal dalam pembahasan teknologi global. Penelitian ini memperlihatkan bahwa fikih kontemporer memiliki kapasitas besar untuk membangun paradigma etika teknologi yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial global.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas kajian maqasid al-syariah ke dalam diskursus etika algoritmik dan perkembangan kecerdasan buatan modern. Integrasi antara maqasid al-syariah dan etika teknologi menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas konseptual dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Kontribusi praktis penelitian ini terlihat dari tawaran pendekatan etik berbasis kemaslahatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan digital, tata kelola Artificial Intelligence, serta penguatan regulasi teknologi yang lebih berorientasi pada perlindungan manusia. Penelitian ini juga memberikan sumbangan terhadap pengembangan fikih kontemporer agar lebih responsif terhadap isu-isu global modern yang sebelumnya jarang dibahas dalam kajian hukum Islam. Selain itu, penelitian ini membuka ruang baru bagi pengembangan studi interdisipliner antara hukum Islam, etika teknologi, dan ilmu komputer dalam membangun sistem algoritmik yang lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik dalam studi Islam kontemporer, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menghadapi transformasi digital global.

Penelitian ini berfokus pada pendekatan kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur mengenai maqasid al-syariah, fikih kontemporer, dan etika kecerdasan buatan sehingga ruang kajiannya masih berada pada level konseptual dan teoritis. Kondisi tersebut membuka peluang bagi penelitian berikutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih aplikatif melalui pendekatan empiris terhadap implementasi prinsip maqasid al-syariah dalam sistem Artificial Intelligence dan kebijakan teknologi digital di berbagai sektor kehidupan. Penelitian

selanjutnya juga dapat memperluas fokus kajian pada isu-isu spesifik seperti keamanan data digital, etika robotika, pengawasan algoritmik, serta perlindungan hak masyarakat dalam ruang virtual modern. Selain itu, pengembangan penelitian lintas disiplin antara hukum Islam, teknologi informasi, dan kebijakan publik menjadi penting agar lahir model etika digital yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat global. Peluang kajian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara maqasid al-syariah dan kecerdasan buatan masih sangat terbuka untuk dikembangkan dalam berbagai perspektif akademik yang lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini menjadi pijakan awal bagi pengembangan studi hukum Islam kontemporer dalam menghadapi dinamika peradaban digital masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Zaenudin, Imam, and Ade Bani Riyan. "Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya pada dunia teknologi." *Jurnal Informatika Utama* 2, no. 2 (2024): 128-153.
- Mubarak, Roy, Widya Lelisa Armi, and Oman Fathurohman SW. "Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Agama Islam." *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2025): 159-168.
- Zidni, Achsani Taqwim, Abdul Hafizh Syaichu, and Adi Nurma Putranto. "Rekonstruksi Filosofi Pendidikan Islam di Era Kecerdasan Artifisial: Analisis Pendekatan Sistem Maqāsid Al-Sharī'ah Jasser Auda." *Jurnal Indonesia Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2026): 48-60.
- Tanjung, Syaiful Bahri, Muhammad Ghozali Ma'arif, M. Dimas Suhaimi Zein, and Azizah Hanum OK. "Moralitas Sains dalam Perkembangan Teknologi Modern: Tanggung Jawab Ilmuwan dalam Era Kecerdasan Buatan dan Bioteknologi." *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 5, no. 3 (2025): 2161-2172.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807-820.
- Suhaili, Achmad. "Integrasi maqāsid al-syarī 'ah dalam praktik peradilan agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (2025): 29-42
- Sodik, Nur, Rahmad Setyawan, Khairuddin Khairuddin, and Fahlul Ulum Ahmad Adnani. "Reconstruction of Legal Subjects in Ushul Al-fiqh: Development and Interconnectivity Analysis in the Contemporary Era." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 7, no. 2 (2025): 73-92
- Sultan, Lomba, and H. L. Rahmatiah. "Rekontruksi Metodologis Pemikiran Filosofis Hukum Islam: Integrasi Multidisipliner Sebagai Fondasi Respons hukum Islam Terhadap Tantangan Era Kontemporer." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 82-90.

Journal of Contemporary Fiqh

Vol. 1, No. 1, 2026, pp. 1-16

ISSN: xxxx-xxxx

Tanjung, Syaiful Bahri, Muhammad Ghozali Ma'arif, M. Dimas Suhaimi Zein, and Azizah Hanum OK. "Moralitas Sains dalam Perkembangan Teknologi Modern: Tanggung Jawab Ilmuwan dalam Era Kecerdasan Buatan dan Bioteknologi." *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 5, no. 3 (2025): 2161-2172.

Rohman, M. Minanur. "Etika Kecerdasan Buatan Berbasis Maqasid as-Syariah." *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service* 3, no. 2 (2025): 31-47.